

Politik Hukum Ekonomi Penguatan Ekonomi Mikro dan UMKM Pasca Pandemi Covid-19

Dewi Amimi¹, Siti Fatimah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

 siti.fatimah@uin-suka.ac.id

Abstrak

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor usaha kecil yang memiliki andil besar terkait perekonomian nasional negara. Akan tetapi, saat terjadinya wabah pandemi Covid-19 yang menyerang dunia bahkan Indonesia sendiri, menjadikan sektor ini mengalami kesulitan terkait penurunan tingkat permintaan yang berimbas terhadap produksi dan penghasilan dari sektor UMKM. Terkait permasalahan yang terjadi, bagaimana regulasi yang telah ada menjadi tolak ukur melindungi usaha kecil dan menengah ini. Tujuan penelitian ini membahas politik hukum perdagangan yang mengatur bagaimana regulasi yang diciptakan bisa melindungi hak-hak dari para pendiri UMKM selama masa pandemi yang berlangsung di Indonesia. Penelitian ini merupakan Studi Pustaka. Hasil temuan in adalah adanya politik hukum terkait regulasi yang ada menjadikan bagaimana para wakil rakyat atau elit politik yang menjabat melaksanakan kebijakan terhadap aturan regulasi yang ada untuk melindungi dan membantu perkembangan UMKM. Perlindungan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan bisa menjadi angin segar untuk perkembangan UMKM selama masa pandemi maupun setelahnya, bagaimana pemerintah membantu para perintis usaha UMKM ini baik dari segi aturan yang melindungi, hingga permodalan dan distribusi ketangan para konsumen.

Kata Kunci: Politik Hukum Ekonomi, Penguatan Ekonomi Mikro, Penguatan Ekonomi UMKM

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional negara. Akan tetapi pada saat terjadinya wabah penyakit Covid-19 menjadikan perekonomian nasional dan global mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, salah satu sektor yang mengalami penurunan sangat signifikan pada saat pandemic covid-19 ialah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional negara.

Covid-19 berdampak sangat besar pada seluruh sektor kehidupan manusia, segala tatanan kehidupan masyarakat baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Tidak terkecuali dunia bisnis, baik usaha kecil dan menengah maupun usaha dalam skala besar. Indonesia sebagai bagian dari negara yang terinfeksi wabah Covid-19 juga mengalami permasalahan yang sangat signifikan, pembatasan interaksi sosial yang dilakukan oleh pemerintah berupaya untuk memutus rantai penyebaran wabah pandemi yang mengakibatkan diterapkannya PSBB atau pembatasan sosial bersekala besar, terjadinya pembatasan aktivitas sosial baik sekolah dan perguruan tinggi menerapkan pembelajaran dengan sistem daring, supermarket dan swalayan membatasi jam pelayanan, tempat hiburan, tempat wisata, hotel, perkantoran, perusahaan besar dan kecil tutup atau buka dengan pembatasan yang berdampak pada pemberlakuan kerja dari rumah dan bahkan pengurangan karyawan (andayana, 2020)

Pembatasan aktivitas sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadikan seluruh aktivitas masyarakat mengalami pembatasan, sehingga salah satu sektor yang terkena dampak dari pandemic Covid-19 adalah Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurut data kementerian koperasi, usaha kecil, dan menengah (KUKM) pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sejumlah 64,2 juta atau 99,9 % dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Oleh karenanya, daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi yang diberikan oleh UMKM terhadap perekonomian nasional sebesar 61,1 %, sedangkan pelaku usaha besar hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional yaitu sisanya sebesar 38,9 % yang jumlahnya 5.550 atau 0,01 % dari jumlah pelaku usaha. Dari data yang disajikan diatas UMKM di Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak memiliki daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Oleh karenanya, basis usaha ini juga telah terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga memiliki perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi dosmetik dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.

Selanjutnya, hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indoensia pada bulan juni tahun 2020 menyatakan bahwa sebanyak 72% pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan laporan dari Dinas Koperasi dan UMKM di Provinsi, Kabupaten dan Kota sebanyak 67.051 pelaku UMKM terdampak pandemi ini dengan jumlah rincian sekitar 37.000 UMKM 56% melaporkan terjadinya penurunan penjualan, 22% melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15% melaporkan masalah distribusi barang dan 4% melaporkan masalah kesulitan mendapatkan bahan baku mentah (kementerian koperasi dan UKM). (nurmita sari, 2021)

Terkait data-data seperti yang disebutkan diatas, dampak dari pandemi Covid-19 nyatanya memang memiliki dampak yang nyata terkait dengan perkembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), oleh karenanya disitulah peran pemerintah untuk mengatur dan memberikan solusi terkait permasalahan tersebut, diharapkan pemerintah memberikan perlindungan dan bantuan yang nyata terkait dengan kemajuan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hal tersebut karena sektor usaha mikro kecil dan menengah memiliki kontribusi yang sangat besar terkait perekonomian nasional negara. Sektor UMKM ini juga merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, dan terbukti sektor ini lah yang kerap kali bertahan terkait perubahan krisis ekonomi yang terjadi.

Perlindungan yang diberikan pemerintah kepada para pendiri sektor usaha mikro kecil dan menengah ini, adalah bagaimana pemerintah menjadikan usaha ini memiliki kemudahan dari berbagai aspek, baik dari aspek permodalan, distribusi dan bantuan hukum yang dapat melindungi para pelaku usaha UMKM. Aturan-aturan yang ada, dimana UMKM ini sendiri telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya diharapkan menjadi tonggak dan tolak ukur terkait perlindungan kepada para pengusaha UMKM, oleh karenanya terkait persoalan yang terjadi diatas, dalam tulisan ini penulis akan membahas bagaimana spesifik terkait politik hukum perdagangan yang mengatur bagaimana regulasi yang diciptakan bisa melindungi hak-hak dari para pendiri UMKM selama masa pandemi yang berlangsung di Indonesia.

METODE

Metode penelitian dalam karya tulis ini menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menjeskan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya). Selanjutnya teknik pengumpulan data ini yakni denga

studi kepustakaan yang dimana dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang menjadi topik pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Politik Hukum

Hukum memiliki tujuan tertentu, baik dari sudut pandang sosiologis yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, ketentraman dan keamanan, sedangkan secara filosofis hukum memiliki tujuan untuk terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ditengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, untuk mencapai tujuan tersebut perlu diimbangi dengan ilmu lain yaitu ilmu politik. Ilmu politik sendiri ialah ilmu untuk menentukan dan mencapai tata cara yang diinginkan agar mencapai sebuah tujuan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan perlu adanya ilmu politik yang akhirnya menjadi tolak ukur lahirnya ilmu baru yakni ilmu politik hukum. (miswardi, 2022)

Definisi politik hukum memiliki makna yang sama dengan definisi hukum itu sendiri, maksudnya sampai saat ini definisi dari politik hukum memiliki makna yang beragam dari para ahli hukum yang mendefinisikan tentang politik hukum. Seperti yang sudah dipaparkan Sebagian diatas, akan dipaparkan lagi pada bab ini definisi politik hukum dari beberapa ahli lainnya, menurut Mochtar Kusumaatmadja, politik hukum merupakan kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum. Instrument politik hukum dilakukan melalui undang-undang. Akan tetapi instrument perundang-undangan juga memiliki masalah, pertama kesulitan untuk menetapkan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kedua untuk membuat hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat. Oleh sebab itu, kesimpulan yang ingin disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja ialah berkaitan dengan hukum mana yang perlu dibantu, diperbaharui, diubah dan diganti, dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat mewujudkan tujuan negara. (Zaman, 2021)

Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy atau arah hukum yang diberlakukan oleh negara demi mencapai tujuan negara yang bentuknya berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Definisi politik hukum menurut Moh. Mahfud MD kemudian dikembangkan lagi dengan menambahkan aspek latar belakang dan lingkungan yang mempengaruhi serta berbagai persoalan yang dihadapi dalam upaya menegakkannya. Lebih jelas, Moh. Mahfud MD, membagi kelompok politik hukum menjadi tiga bagian, yaitu : pertama arah resmi dari hukum yang diberlakukan (legal policy) guna mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum lama dan pembentukan hukum baru, kedua adanya latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan dibalik lahirnya hukum, termasuk juga terkait hukum yang akan diberlakukan maupun yang sudah tidak berlaku lagi, ketiga permasalahan-permasalahan yang terjadi disekitar pengakkan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan. Selanjutnya, bawa apa yang menjadi landasan dari politik hukum itu sendiri ialah mewujudkan tujuan negara dan sistem hukum yang dimana telah terkandung dalam pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaedah-kaedah yang digunakan sebagai penuntun terbitnya suatu hukum.

Ekonomi Mikro dan UMKM

Tolak ukur keberhasilan suatu daerah atau wilayah salah satunya adalah ada pada sisi ekonomi, selanjutnya pada bagian tersebut kemudian dilihat bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan usaha-usaha baru yang bermula dari usaha kecil kemudian menengah dan berkembang menjadi usaha yang besar. Oleh karena itu, dikeluarkannya amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah serta kemudian berlanjut dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai payung hukum dari perlindungan UMKM, untuk itu bagaimana selanjutnya peran pemerintah guna mewujudkan struktur perekonomian nasional yang diharapkan tumbuh semakin maju dan berkembang. (Marlinah, 2020)

UMKM sendiri ialah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha diseluruh aspek sektor ekonomi. Pada prinsipnya hal yang membedakan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasari pada nilai aset awal (tidak termasuk bangunan dan tanah), omset rata-rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap. (tarlis, 2022)

Didalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bab I ketentuan umum pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selain itu, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang beridiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. selanjutnya, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang beridiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan perkembangannya, UMKM diklasifikasikan menjadi 4 kelompok (nurjaya, 2022) yaitu

1. Livelihood Activities, merupakan bentuk UMKM yang kegunaannya sebagai tempat untuk mencari nafkah yang dimana merupakan sektor informal, contohnya para pedagang kaki lima.
2. Micro Enterprise, merupakan bentuk UMKM seperti pengerajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. Small Dynamic Enterprise, ialah suatu usaha yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima sub kontrak dan ekspor.
4. Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang sedang bertransformasi atau mengembangkan usahanya menjadi usaha besar (UB).

Selain kriteria seperti yang dijabarkan undang-undang tersebut, kriteria lain untuk menentukan sebuah UMKM ialah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil dari penjualan tahunan. Oleh sebab itu, kriteria menurut undang-undang usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai atau paling banyak Rp. 50.000.000,- atau dengan hasil penjualan tahunan sejumlah Rp. 300.000.000; usaha kecil dengan nilai aset Rp. 50.000.000,- atau sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- atau dengan hasil penjualan tahunan hingga maksimum Rp. 2.500.000.000; dan Usaha menengah ialah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- hingga paling banyak Rp. 10.000.000.000 dengan hasil penjualan tahunan sejumlah Rp. 2.000.000.000 hingga maksimum paling tinggi Rp. 50.000.000.000.

Selain menggunakan nilai seperti diatas, sejumlah lembaga pemerintah contohnya departemen perindustrian dan badan pusat statistic (BPS) juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Contohnya, menurut BPS usaha mikro atau disektor industry manufaktur umum disebut industry rumah tangga) adalah jumlah unit usaha pekerja tetang hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha

menengah 20 sampai dengan 99 orang, sedangkan perusahaan yang memiliki pekerja diatas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

C.Kebijakan Pemerintah dalam Melindungi Ekonomi Mikro dan UMKM di Masa Pandemi Covid-19.

Kehadiran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai komponen terbesar perekonomian menjadi indikator tingkat keterlibatan masyarakat di berbagai sektor usaha. Melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai, UMKM telah terbukti menjadi katup pengaman yang andal di saat krisis. Peran dan fungsi strategis tersebut sebenarnya dapat diperkuat dengan menjadikan UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi pelengkap dalam pembangunan ekonomi nasional, daripada mensubordinasikannya kepada pelaku ekonomi lain seperti UMKM. Pemberdayaan UMKM yang berhasil berarti memperkuat upaya keuangan masyarakat. Hal ini akan membantu mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dan memberikan dukungan nyata bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi pemerintah. (purnomo, 2019)

Oleh sebab itu dalam rangka melindungi dan mengembangkan keberlangsungan sektor UMKM pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah yang merupakan payung hukum dari segala aktivitas yang ada pada sektor UMKM. Didalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah memutuskan dan membahas hal-hal pokok yang berisi ketentuan umum UMKM, yang menjelaskan definisi dari usaha mikro, kecil, menengah dan beberapa ketentuan di dunia usaha lainnya. Selain itu, terdapat asas dan tujuan, prinsip dan tujuan pemberdayaan dan iklim usaha yang telah termuat di dalam Undang-undang tersebut.

Kemudian, dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 selanjutnya ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, yang dimana para peraturan tersebut point utama yang menjadi pembahasan ialah bagaimana peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan UMKM. Salah satunya dengan memberikan prioritas kepada UMKM untuk ikut serta dalam program pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh pemerintah. Hal lain yang diatur adalah kemudahan perizinan, penyediaan pembiayaan, dan fasilitas teknologi informasi.

Dalam pengembangan UMKM terdapat berapa point penting yang harus diperhatikan. Point penting yang menjadi pembahasan yakni pemerintah harus membantu pengembangan UMKM dalam bentuk pelayanan di bidang hukum, misalnya pada kepemilikan aset produktif. Sebab kegiatan dan pelaku UMKM hampir selalu berada pada urutan terbawah dalam prioritas penegakkan perlindungan atas aset produktif. Faktanya sektor UMKM ini ialah sektor yang paling banyak di Indonesia dan menampung sebagian tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya kepastian hukum pada layanan perizinan untuk menjalankan usaha menjadi sangat penting dalam mendukung aset produktif rakyat. Oleh karena itu pemberian izin usaha yang cepat, transparan, murah, dan pasti merupakan aspek kunci berikutnya yang harus ada dalam setiap usaha pengembangan UMKM. (sitorus, 2018)

Kepastian hukum pada layanan perizinan untuk menjalankan usahanya oleh para pemilik UMKM inilah yang harus diberikan secara cepat, transparan, murah karena aspek tersebut menjadi kunci kemajuan pengembangan UMKM yang dimiliki. Saat ini pendaftaran legalitas yang bisa dimiliki oleh para pemilik sektor UMKM disebut dengan OSS, pelaksanaan pendaftaran usaha UMKM melalui sistem OSS (online Single Submission) penting dilakukan oleh para pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas untuk usaha yang mereka miliki. Sehingga disinilah, peran pemerintah adalah menyediakan kerangka regulasi yang efektif beserta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. (purnawan, 2020)

Berdasarkan Permendagri No. 83 Tahun 2014, pengertian IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro

dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar. IUMK diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Adapun tujuan dari diterbitkannya IUMK adalah sebagai (1) mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan. (2) mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha. (3) mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan nonbank. (4) mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya. Karena pada hakikatnya IUMK menjadi nilai tambah dari sebuah UMK untuk menjamin statusnya di hadapan hukum dan mempermudah dalam melakukan pengembangan usaha.

Selain itu, harus tersedianya sistem pembiayaan yang sesuai dengan karakter usaha dan kemampuan dari UMKM itu sendiri. hal tersebut dimaksudkan agar perbankan mendukung dan sekiranya membantu memberikan kredit bagi para pemilik UMKM, sebab seperti yang kita ketahui suku bunga untuk kredit pinjaman yang diberikan cukup besar sekitar 11% - 13%. Kondisi tersebut didukung hasil penelitian Bank Indonesia (2005), Sebagian besar UMKM (64,4%) memerlukan kredit. Namun demikian, sumber pembiayaan usaha mikro dan kecil Sebagian besar masih berasal dari modal pribadi dan modal keluarga. Hal tersebut didukung juga dengan fakta yang ada di lapangan, meskipun banyak sumber dana yang tersedia, tetapi sumber tersebut belum banyak dimanfaatkan karena belum ada titik temu usaha mikro dan kecil sebagai debitur dan pihak kreditur. Dari sisi UMKM sendiri, beberapa kendala dalam mengakses permodalan dari bank adalah suku bunga yang cukup tinggi dan kesulitan memenuhi syarat anggungan yang disyaratkan, sedangkan sisi perbankan selaku penyedia dana mempersoalkan ketidaksiapan usaha mikro dan kecil pada kelayakan usaha, baik aspek keuangan maupun aspek pemasaran dan tenaga kerja. (aristano, 2019)

Sehingga dengan adanya program penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang dilaksanakan pemerintah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Melalui Program Kredit Usaha Rakyat membantu mempermudah akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber permodalan dari lembaga keuangan formal. Secara khusus, Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan skema Kredit/Pembiayaan Program bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang usahanya layak (feasible), dengan ketiadaan agunan sesuai persyaratan perbankan (unbankable). Selain itu, dari sisi bisnis, usaha memiliki prospek bisnis dan memiliki kemampuan mengembalikan pinjamannya. Program Kredit Usaha Rakyat merupakan jalan keluar terhadap persoalan akses permodalan dan meningkatkan peran usaha mikro dan kecil dalam perekonomian nasional (Eko Aristanto, 2019). Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan (Ratih Dewayanti & Erna Ernawati Chotim, 2004) kondisi umum menyulitkan usaha mikro dan kecil dapat berkembang lebih cepat, diantaranya adalah: 1) kesulitan menembus pasar; 2) kelemahan dalam pengembangan dan penguatan usaha; dan 3) kesulitan akses sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal usaha mikro dan kecil yang sebagian besar bergerak di sektor informal memiliki akses yang lemah terhadap kredit perbankan. Kondisi tersebut dikuatkan keadaan bahwa bisnis baru seringkali mempunyai hambatan penting kurangnya dana dalam mengembangkan usaha (Reid, A.; Nightingale, P., 2011). Elemen penting dalam mendukung percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat adalah mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah. Hal tersebut didasari bahwa di dalam kerangka pengembangan UMKM, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting, khususnya berbagai program nasional yang telah

dicanangkan oleh pemerintah pusat (Eko Arisanto, 2017). Sebagai representasi Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengimplementasikan dengan baik program nasional yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM .

Program Kredit Usaha Rakyat ini diatur dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid I lalu diteruskan dengan Paket Kebijakan Ekonomi jilid IV dengan penurunan suku bunga dari 22% menjadi 12% pertahun dan dengan perluasan cakupan pemberian untuk seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan seperti : Industri Tempe/Tahu, Industri Pakaian Jadi, Industri Anyaman dan Kerajinan Tangan serta Industri Kreatif, Industri Media Rekaman, Film dan Video. Pelaksanaan program penyaluran KUR pada tingkat Bank Penyalur khususnya di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terjadi “pembiasaan” ketentuan. Ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa penerima KUR adalah bagi masyarakat yang memiliki usaha yang feasible namun belum bankable. Artinya usaha yang dibiaya adalah usaha yang memiliki prospek ke depan sementara dari segi jaminan hanya dipersyaratkan minimal 30% dari nilai maksimum kreditnya. Lain hal dengan kebijakan yang ada di PT. Bank Negara Indonesia yang mempersyaratkan nilai jaminan sebesar 75% dari nilai maksimum kredit. Kebijakan seperti ini sedikit banyak telah mempengaruhi tingkat penyerapan KUR itu sendiri, dimana masyarakat yang semestinya layak untuk mendapatkan program KUR hanya disebabkan jaminan yang tidak cukup menurut penilaian Bank maka akhirnya KUR tersebut tidak dapat dinikmati. Hal ini tentunya menjadi hal yang kontra produktif, karena pemerintah serius menyalurkan KUR ini agar dapat dinikmati oleh sebanyakbanyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki usaha yang produktif.

Berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong UMKM terus dilakukan karena bertujuan agar nantinya sektor sektor ekonomi tersebut dapat memberikan kontribusi besar dan dapat memberikan berbagai dampak yang positif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM terkait kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah ialah UMKM yang mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5 persen (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah (DTP). Maka dengan demikian para wajib pajak UMKM tidak perlu lagi melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Kebijakan tersebut dapat diperoleh dengan mudah dan mendapatkan surat keterangan PP 23 serta wajib membuat laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak dan berlaku selama 6 bulan lamanya.

Selain pemotongan pembayaran pajak, ada juga restrukturisasi kredit atau pembiayaan terkait dampak Covid-19, presiden RI dalam keterangan pers hari selasa 24 maret 2020 menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp. 10 milyar baik kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industry keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Mekanisme dari pembiayaan tersebut apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran COVID-19, Restrukturisasi kredit atau pembiayaan mengenai penurunan suku bunga, perpanjangan waktu, pengurangan tunggakan pokok pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan dan atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

D.Strategi Pemulihan dalam Melindungi Ekonomi Mikro dan UMKM Pasca Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang menyerang hampir seluruh dunia ini, memiliki dampak yang sangat besar disetiap sektor kehidupan manusia, tidak terkecuali sektor Ekonomi. UMKM yang merupakan sektor usaha kecil dan menengah namun memiliki andil besar dalam perekonomian di Indonesia juga tidak luput dari dampak pandemic Covid-19. Beberapa dampak yang dirasakan oleh para pemilik usaha UMKM ini selama masa pandemi-19 ialah seperti, pertama penjualan menurun drastic akibat adanya PSBB yang diterapkan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Kedua, strategi pemasaran pada

UMKM terbilang sulit pada kondisi pandemi covid-19 pada saat itu, karena ditengan situasi yang sedang terjadi para pelaku usaha dituntut untuk mengganti strategi pemasarannya dari offline menjadi online. Ketiga, permasalahan selanjutnya tidak terlepas dari pendanaan atau permodalan, pada masa pandemi covid-19 pelaku usaha terkendala permodalan, dikarenakan kredit usaha yang diambil pelaku usaha mengalami kemacetan sehingga dibutuhkan bantuan terkait permodalan. Keempat, kegiatan produksi selama masa pandemic covid-19 mengalami penurunan, bahkan ada yang sampai menghentikan proses produksi. Kelima, yang terakhir adalah bagaimana para pelaku usaha kesulitan dalam memperoleh bahan baku produksi. (charismanur, 2021)

Menurut Wibowo & Andika (2017), Indonesia telah melakukan beberapa langkah dalam mengurangi efek dari pandemi Covid-19, beberapa diantaranya ialah melakukan penurunan atas BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4.75% suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4.00% dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 5.50%. Langkah yang diambil ini diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi domestic di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global akibat pandemi Covid-19. Selain itu, untuk menjaga agar inflasi dan stabilitas eksternal tetap terkendali serta untuk memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi Bank Indonesia harus dapat mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik. (sutrismo, 2021)

Pada tanggal 25 februari 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan paket kebijakan USD 725 juta untuk insentif keuangan bagi berbagai sektor pariwisata, jasa penerbangan dan property, serta penambahan subsidi dan pemotongan pajak. Terdapat lima skema perlindungan dan pemulihan kpperasi dan UMKM ditengah pandemic Covid-19. Pertama, pemberian bantuan sosial. pada poin ini diarahkan untuk pelaku UMKM yang termasuk kategori miskin dan rentan terdampak virus corona. Kelompok ini masuk dalam kelompok penerima bantuan sosial. baik itu PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT Desa, maupun pembebeasan pengurangan tarif listrik dan karu prakerja. (Ratnaningtyas, 2020) Kedua, insentif perpajakan. Pada skema kedua berupa insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang memiliki omzet masih dibawah Rp. 4,8 miliar pertahun. Oleh sebab itu, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 % menjadi 0%. Kebijakan ini berlaku selama periode enam bulan, dimulai dari April hingga desember pada tahun 2021.

Menurut kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan pemerintah Nomor 23 Tahu 2018 tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berlaku sejak 1 juli 2018. Peraturan pemerintah ini masih menjadi acuan tarif pajak UMKM yaitu 0,5 persen dari peredaran bruto per bulan. Oleh karena itu, dimasa pandemic covid-19 guna menjaga stabilitas dan memulihkan ekonomi nasional, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk tetap mendukung UMKM di masa pandemi covid-19, kebijakan tsebut diatur dalam peraruran pemerintah (pp) nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang merupakan amanat dari perppu 1/2020 anara lain insentif pajak, subsidi bunga dan penjamin modal kerja baru UMKM.

Ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM. Skema ketiga berupa relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM dengan berbagai skema program. Implementasinya bisa berupa penundaan angsuran dan subsidi bunga penerima KUR, kredit ulramikro, ataupun Umi dan PNM Mekaar. Kelompok ini jumlahnya 6,4 juta. Termasuk debitur pgadaian yang jumlahnya 10.6 juta debitur.

Keempat, perluasan pembiayaan modal kerja UMKM. Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM ini sebagaimana ulasan pakpahan (2020) dilakukan dengan mendorong perbankan untuk dapat memberikan kredit lunak kepada UMKM. Dengan demikian UMKM memiliki modal kerja yang cukup untuk dapat berjalan bisninsya.

Kelima, penyediaan penyangga produk. Produk koperasi dan UMKM di bidang pertanian, perikanan, kuliner dan industri rumah tangga perlu mendapatkan dukungan penyangga. Dengan demikian, terdapat kepastian bahwa produk UMKM akan terserap, sehingga koperasi dan UMKM akan dapat memiliki perputaran persediaan yang lebih baik. Kebijakan ini akan lebih terasa manfaatnya apabila diikuti dengan upaya peningkatan arus distribusi yang aman, misalnya penyediaan fasilitas atau layanan e-commerce yang handal di daerah penyangga.

Selain 5 skema yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat demi kestabilan masa pandemi covid-19 dan pasca pandemi, strategi lin yang perlu diambil sebagai pelengkap kebijakan sebagai Langkah tambahan yang dapat diambil sebagai pelengkap kebijakan yang ada. Strategi pelengkap tersebut dapat berupa strategi jangka pendek maupun strategi jangka Panjang. Dalam strategi jangka pendek diperlukan agar kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan UMKM saat ini dapat berjalan secara efektif selama dan sesudah pandemi Covid-19. Beberapa Langkah atau strategi jangka pendek perlu digalakkan untuk mendukung Langkah penyelamat UMKM oleh pemerintah. Langkah tersebut berkaitan dengan penerapan protocol Kesehatan yang ketat, pemberian peluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UMKM, sosialisasi kepada asosiasi dan pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi, serta upaya mendorong perubahan strategi bisnis. Masing-masing strategi jangka pendek dijelaskan sebagai berikut. Pertama, UMKM perlu menjalankan protokol Kesehatan secara ketat dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Kedua, pemerintah dapat memberikan ruang dan dukungan bagi perkembangan layanan digital karena dapat mengurangi interaksi fisik namun proses transaksi dapat terjadi. Oleh sebab itu, pemerintah mengajak BUMN, BUMD atau perusahaan-perusahaan ekspedisi untuk melakukan pengantaran produk-produk UMKM. Ketiga, asosiasi pelaku usaha seperti Apindo, Kadin dan IPMI perlu aktif mensosialisasikan kebijakan pemerintah dan mendorong agar seluruh stakeholder dalam bisnis UMKM mengambil bagian. Keempat, dari keberhasilan kebijakan pemerintah adalah upaya penyederhanaan proses administrasi terkait dengan kebijakan pelonggaran atau penundaan pembayaran kredit bagi UMKM. Kelima, pemerintah melakukan pembinaan ke UMKM dengan mendorong inovasi dan berubah strategi bisnis menyesuaikan situasi. Misal, UMKM yang awalnya berbisnis kuliner dapat merubah bisnis ke bahan baku makanan, mengingat saat ini orang lebih suka memasak sendiri makanan di rumah. (Sugiri, 2020)

Strategi Jangka Panjang, ditunjukkan untuk menjamin agar di masa mendatang UMKM dapat tetap bertahan menjadi pemain utama dalam perekonomian pasca pandemi Covid-19. Strategi jangka Panjang tersebut terkait dengan upaya menyiapkan peta jalan pengembangan UMKM, membangun teknologi digital sebagai platform dalam proses bisnis UMKM, pengembangan model bisnis strategi jangka Panjang tersebut dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pemerintah perlu membuat peta jalan (road map) pengembangan UMKM dalam menghadapi dunia bisnis pasca pandemi covid-19 secara khusus dan dunia bisnis secara umum. Kedua, penguatan penggunaan teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi UMKM. Ketiga, pemerintah dapat menyediakan model pembinaan UMKM dengan menggandeng institusi atau lembaga akademis bidang kewirausahaan dan manajemen bisnis agar UMKM dapat menjadi wujud nyata praktik bisnis dengan perkembangan dunia usaha. Keempat, pemerintah perlu menggandeng usaha besar dan korporasi baik milik swasta maupun pemerintah sendiri atau BUMN untuk dapat menyalurkan dana atau menyelenggarakan program Corporate social responsibility (CSR). Perusahaan-perusahaan tersebut dapat membina UMKM sebagai mitra dalam bisnisnya, sehingga secara tidak langsung berdampak positif terhadap kesinambungan perusahaan itu sendiri sebagai pemberi CSR.

KESIMPULAN

Terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, berdampak sangat besar pada seluruh sektor kehidupan manusia. Pemerintah berupaya memutus penularan COVID-19 dengan menerapkan pembatasan sosial bersekala besar, pembatasan aktivitas sosial yang diterapkan pemerintah menjadikan seluruh aktivitas masyarakat mengalami pembatasan, tidak terkecuali sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Data yang ada menjelaskan bahwa pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 melaporkan terjadinya penurunan penjualan, melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan dan melaporkan masalah kesulitan mendapatkan bahan baku mentah untuk produksi.

Perlindungan yang diberikan pemerintah kepada para pendiri sektor usaha mikro kecil dan menengah ini, adalah bagaimana pemerintah menjadikan usaha ini memiliki kemudahan dari berbagai aspek, baik dari aspek permodalan, distribusi dan bantuan hukum yang dapat melindungi para pelaku usaha UMKM. Karena permasalahan yang terjadi terkait pandemi COVID-19 mengakibatkan bagaimana kebijakan hukum pemerintah dalam melindungi ekonomi mikro dan UMKM di era pandemi COVID-19 tersebut, perlindungan yang diberikan pemerintah dengan cara memfasilitasi pengembangan UMKM tersebut, salah satunya dengan mengikutsertakan dalam program pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh pemerintah, serta kemudahan perizinan, penyediaan pembiayaan dengan adanya penyaluran kredit usaha rakyat (kur) yang membantu mempermudah akses usaha mikro dan kecil terhadap permodalan dengan suku bunga rendah dan administrasi yang tidak menyulitkan, selain itu bantuan berupa restrukturisasi kredit yang membantu para UMKM yang terdampak covid dengan pembiayaan mengenai penurunan suku bunga perpanjangan waktu, pengurangan tunggakan pokok dan beberapa hal lainnya yang difasilitasi pemerintah untuk membantu perekonomian selama terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, adanya 5 (lima) skema yang diciptakan pemerintah terkait kebijakan masa pandemi demi kestabilan perekonomian serta strategi jangka Panjang dan pendek yang diterapkan pemerintah.

REFERENSI

- Amin Purnawan dan Siti Ummu Adillah, Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha, Bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2020.
- Andi Tarlis dan Mughti Yuda Pratama, Monograf Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pada Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Gampong Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, Solok: CV Mitra Cendekia Media, 2022.
- Miswardi, Pengantar Ilmu Hukum, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022.
- Nurus Zaman, Konstitusi dalam Perspektif Politik Hukum, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Singgih Purnomo., dkk, Kewirausahaan UMKM, Klaten: Lakeisha, 2019.
- Andi Putra Sitorus, (2018). Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam masyarakat ekonomi asean, Doktrina : Journal of Law, 1(2), 132. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1920>.
- Dani Sugiri, (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19, Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, 19(1),83. <https://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/575>.
- Edy Sutrisno, (2021). Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM Dan Pariwisata, Jurnal kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 9(1), 651. <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/385>.
- Endah Marendah Ratnaningtyas, Dampak Dan Strategi UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Menghadapi The "New Normal", Jurnal EBBANK, 11(1), 66. <http://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/200>.

- Eko Arisanto, (2019). Kredit Usaha Rakyat (KUR) : Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia, *Journal of Banking and Finance*,1(1),2.https://www.researchgate.net/profile/Eko-Arisanto/publication/339998572_Kredit_Usaha_Rakyat_KUR_Pilihan_Kebijakan_Afirmatif_Mendorong_Pengembangan_Usaha_Mikro_Kecil_dan_Menengah_di_Indonesia/links/5e71bc4792851c93e0aa49ce/Kredit-Usaha-Rakyat-KUR-Pilihan-Kebijakan-Afirmatif-Mendorong-Pengembangan-Usaha-Mikro-Kecil-dan-Menengah-di-Indonesia.pdf.
- Lili Marlinah, (2020). Peluang dan Tantangan UMKM dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 ditengah Pandemi Covid 19, *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 119. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/644>.
- Made Ngurah Demi Andayana, (2020). Peubahan Perilaku Konsumen Dan Eksistensi Umkm Di Era Pandemic Covid-19, *Glory: Jurnal Eknomi Dan Ilmu Sosial*, 1(2),40. <https://ejournal.undana.ac.id/glory/article/view/3372>.
- Nurjaya, Manajemen UMKM,Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2022.
- Nurmita Sari, dkk., (2021). Dampak Stimulus Pemerintah Untuk UMKM Pada Era Pandemic Covid-19, *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 3(1),2. <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jbest/article/view/315>.
- Wifarda Charismanur Anggraeni,dkk., (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi covid-19 di Indonesia, *Journal of Government and Politics*, 3(1),56-57 <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/5354>.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.
- Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19, di unduh <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19/FAQ%20Restrukturisasi%20Kredit%20dan%20Pembiayaan%20terkait%20Dampak%20Covid%2019.pdf>. / pada tanggal 01 juni 2023
- UMKM bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit, di unduh <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>. / pada tanggal 01 juni 2023

Copyright Holder :

© Dewi Amimi & Siti Fatimah (2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

